



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 424/Pid.C/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama : **SARMADI Bin SAFARI;**
Tempat lahir : Kota Pinang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalur 6A RT 16 RW 05 Desa Tri Manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa II :

Nama : **JULIANTI Binti GUNTUR;**
Tempat lahir : Aek Nabara;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/22 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Petapahan RT 22 RW 05 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa III :

Nama : **SITI PRATIWI Als RATIH Binti TRIONO;**
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Sumber Makmur RT 22 RW 05 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa IV :

Nama : **YUNIAR SARI Binti TRIONO;**
Tempat lahir : Bagan Batu;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/30 September 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Rambutan RT 02 RW 01 Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 424/Pid.C/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Membaca dan seterusnya;

Mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. SARMADI Bin SAFARI**, Terdakwa **II. JULIANTI Binti GUNTUR**, **III. SITI PRATIWI Ais RATIH Binti TRIONO**, **IV. YUNIAR SARI Binti TRIONO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah karung goni plastic berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih \pm 70 kg (tujuh puluh kilogram);Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari, melalui Saksi Muhammad Ridho Syahan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma tanpa Nopol;
Dikembalikan kepada yang berhak dengan bukti kepemilikan yang sah melalui Terdakwa;5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Andy Graha, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Novi Yulianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Husnaldi, S.H., selaku Penyidik dari Polsek tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.